

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR MELALUI  
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PEMBAHARUAN SISTEM  
PEMIDANAAN DI INDONESIA**

***SOLVING THE CRIME OF MOTORCYCLE THEFT THROUGH A RESTORATIVE  
JUSTICE APPROACH AS AN UPDATE TO THE CRIMINAL SYSTEM IN INDONESIA***

**Taufiq Hidayat, Hernawati RAS, Jafar Sidik**

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Kebijakan Hukum Pidana

[jurnalpascaunla@gmail.com](mailto:jurnalpascaunla@gmail.com)

---

**ABSTRAK**

Kecenderungan seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian motor secara berulang dibuktikan banyaknya residivis pada tindak pidana pencurian motor memperlihatkan bahwa penjara bukan menjadi solusi yang cukup baik untuk menanggulangi kejahatan. *Restorative justice* merupakan sistem penyelesaian yang di buat oleh Kejaksaan Agung melalui Perja Nomor 15 Tahun 2020 dengan melakukan penghentian penuntutan perkara. Permasalahan yang di dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan konsep keadilan restoratif sebagai perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia? 2) Bagaimana penyelesaian perkara di tingkat kejaksaan terhadap tindak pidana pencurian motor oleh penuntut umum berdasarkan pendekatan keadilan restoratif?

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menganalisis peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan fakta di lapangan. Analisis data menggunakan metode normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan konsep keadilan restoratif yaitu mengedepankan pengembalian keadaan kesemula sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang bersifat pembalasan (teori absolut) Keadilan restoratif hadir sebagai perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia yaitu sistem yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. 2) Penyelesaian perkara di tingkat kejaksaan negeri terhadap tindak pidana pencurian motor oleh penuntut umum berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan syarat umum penerapan keadilan restoratif pada lingkungan kejaksaan sebaagaimana Perja Nomor 15 Tahun 2020.

***Kata kunci: Keadilan Restoratif, Sistem Pemidanaan, Pencurian***

***ABSTRACT***

*The tendency of a person to commit a criminal act of motorcycle theft repeatedly evidenced by the number of recidivists in the crime of motor theft shows that prison is not a good enough*

---

*solution to overcome crime. Restorative justice is a settlement system created by the Attorney General's Office through Perja Number 15 of 2020 by stopping the prosecution of cases. The problems discussed in this study are 1) How is the application of the concept of restorative justice as the development of the criminal system in Indonesia? 2) How is the settlement of cases at the prosecutorial level against the crime of motor theft by the public prosecutor based on a restorative justice approach?*

*The approach method used is normative juridical and the research specifications are descriptive analytical by analyzing the applicable laws and regulations with facts in the field. Data analysis using qualitative normative methods.*

*The results showed that: 1) The application of the concept of restorative justice, namely prioritizing the return of all circumstances as an alternative to solving criminal cases that are retaliatory (absolute theory) Restorative justice is present as the development of the criminal system in Indonesia, namely a system that emphasizes improvements in losses caused by or related to criminal acts. 2) The settlement of cases at the district attorney's level against the crime of motor theft by the public prosecutor based on the restorative justice approach is carried out by taking into account the general requirements for the application of restorative justice to the prosecutor's environment as Perja No. 15 of 2020.*

**Keywords: Restorative Justice, Sentencing System, Theft**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kompleksnya perkembangan kehidupan sosial tersebut dapat menimbulkan tingkah laku abnormal atau perilaku menyimpang baik individu atau kelompok. Tingkah laku abnormal atau menyimpang adalah tingkah laku yang tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan pribadi yang abnormal itu pada umumnya jauh daripada status integrasi, baik secara internal dalam batin sendiri, maupun secara eksternal dengan lingkungan sosialnya.<sup>1</sup>

Seseorang berperilaku menyimpang jika menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal suatu

kelompok/komunitas tertentu) perilaku atau tindakannya diluar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai atau norma yang berlaku.<sup>2</sup> Perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat bermacam-macam, salah satunya tindakan kriminal atau kejahatan. Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Serlika Aprita, *Sosilogi Hukum Edisi Pertama*, Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 36

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 39

<sup>3</sup> Topo Santoso dan Eva Ahjani Zulfa, *Kriminologi Cetakan ke-17*, Rajawali Press, Depok, 2017, hlm. 14

Kriminalitas adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara yang ada dan saling mempengaruhi.

Kejahatan yang sangat sering terjadi dan efeknya begitu berasa dalam kehidupan bermasyarakat ialah salah satunya kejahatan Pencurian. Pencurian sangat menjadi primadona bagi setiap pelaku kejahatan baik itu pelaku kejahatan yang memang profesinya atau pelaku kejahatan lainnya, hal itu sering terjadi dalam dunia kejahatan, ketika kita melihat fenomena tersebut terbukti adanya dimana-dimana banyak terjadi kasus pencurian, tidak hanya di kota besar tetapi sekarang sampai pelosok-pelosok desa atau gampong.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dikelompokkan dalam beberapa jenis tindak pidana yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), serta Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP. Kejahatan ini juga memiliki keterikatan dengan pasal tindak pidana penadahan Tindak pidana penadahan merupakan suatu Tindak Pidana yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya. Karena bagaimana mungkin menuduh seseorang

melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan atau bukan.<sup>4</sup>

Pembaharuan hukum pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang dikenal adanya konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif. Konsep ini tergolong baru dalam proses penegakan hukum pidana dan juga mempertanggungjawabkan pelakunya. Dalam konsep ini menawarkan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini. Namun tetap mendapatkan keadilan dan penyelesaian masalah terutama untuk korban sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita), disamping juga untuk pertanggungjawaban pelaku. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks keadilan restoratif.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut PERJA 15/2020), definisi keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas,

---

<sup>4</sup> Kadek Taesa Ari Gunadi, Ida Bagus Gede Subawa, "Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Dalam Perspektif Kuhp Di Ditreskrim Polda Bali" *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (Jumaha)*, Volume I, Nomor 1, 2021, hlm. 170-174

pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan.<sup>5</sup>

Kasus yang telah diupayakan keadilan restoratif pada tahap di kejaksaan ialah Pencurian motor oleh pelaku MA yang terjadi kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yang telah diketahui bahwa pelaku telah ditahan selama 2 bulan. Fakta yang muncul dalam proses pemeriksaan bahwa pelaku melakukan pencurian dengan alasan bahwa pelaku harus membayar biaya persalinan istri pelaku sedangkan ia merupakan seorang buruh harian lepas. sehingga, pada tanggal 16 Desember 2021, ia diketahui mencuri dan menggadaikan motor korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).<sup>6</sup> Kasus lain yang diupayakan penyelesaian dengan keadilan restoratif pada tingkat penuntutan di kejaksaan ialah Diketahui, kasus pencurian yang dilakukan pelaku A ini terjadi Jumat, 21 Oktober 2021 lalu di kediaman Korban J di Kampung Cibiru, Desa Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku merupakan karyawan korban yang tinggal satu rumah dengan korban. Motif pelaku mengambil sepeda motor milik korban dikarenakan kesulitan ekonomi dan adanya masalah keluarga, sehingga diketahui bahwa pelaku menggadaikan motor tersebut senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pemilik warung di Bekasi. Ketika menjalani masa tahanan, kondisi kesehatan pelaku menurun. Ia batuk terus-menerus hingga mengeluarkan darah sehingga dibawa ke Puskesmas untuk

<sup>5</sup> Penjelasan Singkat Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>6</sup> <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/pria-takalar-curi-motor-demi-biaya-istri-melahirkan-korban-memaafkan/3>, diakses pada 10 April 2022

mengetahui jenis penyakitnya dan diketahui bahwa pelaku mengidap TBC.<sup>7</sup> Kedua pelaku tersebut diduga melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun penjara, namun dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan penyelesaian perkara dengan menggunakan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif oleh kejaksaan.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diajukan identifikasi masalah yang dirumuskan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep keadilan restoratif sebagai perkembangan sistem pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian perkara di tingkat kejaksaan terhadap tindak pidana pencurian motor oleh penuntut umum berdasarkan pendekatan keadilan restoratif?

## **II. METODE PENDEKATAN**

Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat

<sup>7</sup> <https://jabar.inews.id/berita/dibebaskan-pencuri-motor-di-kbb-menangis-lalu-bersimpuh-dikaki-ibu-dan-majikan>, diakses pada 10 April 2022

<sup>8</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2001, hlm. 13.

dalam penelitian ini.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>10</sup> Penelitian yuridis normatif juga dapat diartikan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan/data sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan penelitian melalui cara :

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun literatur lain yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian motor melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan melalui penelitian data lapangan guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat.
- b. Wawancara, bertujuan untuk mendapatkan hasil dengan mengadakan tanya-jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dengan responden.

Metode analisis yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah yuridis kualitatif, yaitu bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>11</sup>

### III. TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana Pencurian

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

#### B. Penuntutan

Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan “fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.”

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan

---

<sup>9</sup> Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 97.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 106

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 78

dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Dalam membuat tuntutan jaksa juga harus memperhatikan norma yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>12</sup>

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”

### **C. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)**

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara. Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai:<sup>13</sup>

*“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”* (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

PERJA 15/2020 merupakan respon arah kebijakan pembangunan bidang hukum yang dicanangkan Pemerintah sebagai isu prioritas nasional dalam RPJM Nasional tahun 2020-2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan restoratif sebagai program prioritas nasional menjadi salah satu rekomendasi rapat kerja nasional

---

<sup>12</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 7-15

<sup>13</sup> Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hlm. 27

kejaksaan tahun 2019 dimana Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum memandang pendekatan Keadilan restoratif merupakan suatu kerangka berfikir baru, yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Oleh karena ini adalah pendekatan keadilan baru, dimana pekerjaan yang paling sulit adalah mengubah cara berpikir.

#### **IV. PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Sebagai Perkembangan Sistem Pidanaan Di Indonesia**

Penggunaan pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melalui kebijakan hukum pidana. Meskipun kebijakan hukum pidana merupakan persoalan yang lazim dilakukan oleh banyak Negara, namun tidak berarti persoalan tersebut sebagai suatu hal yang dapat dilakukan tanpa pertimbangan yang mendasar. Karena persoalan pidana dalam hukum pidana merupakan persoalan yang sentral, di samping persoalan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Perkembangan teoretik pidanaan telah dilahirkan beberapa teori pidanaan salah satunya adalah teori absolut yang dianut di Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa pembalasan pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar kebenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Makin berat kejahatan yang dibuat oleh pelaku, makin berat pidana

yang pelaku terima, hal ini dibuktikan dengan adanya tindak pidana ringan seperti pencurian, penadahan, penggelapan yang diancam dengan pidana penjara hingga 5 (lima) tahun berikut dengan denda hingga tindak pidana berat seperti korupsi, narkoba, kejahatan terhadap keamanan negara yang diancam dengan pidana penjara hingga pidana mati.

Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Penulis mengutip teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu: untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum. Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam arti hukum hanyalah sebagai "alat" untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

Keadilan restoratif adalah suatu sistem yang menekankan perbaikan

atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Keadilan restoratif dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan seluruh pihak. Sistem ini juga sudah lama diakui dunia sebagai salah satu sistem penyelesaian perkara yang terbukti dapat mengurangi dampak negatif dari sistem retributif yang selama ini digunakan.

Keadilan restoratif adalah pendekatan berbasis nilai untuk menanggapi kesalahan dan konflik, dengan fokus yang seimbang pada orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan kerugian dan masyarakat (komunitas) yang terkena dampak)

Inti yang terkandung dalam sistem ini adalah Keadilan restoratif adalah *pertama*, perluasan konsep pemikiran seiring perkembangan sosial yang bergeser untuk melembagakan pendekatan dengan cara-cara damai terhadap kerugian akibat tindak pidana, pemecahan masalah dan pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), *kedua*, Keadilan restoratif mencari/membangun hubungan kemitraan untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan untuk merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, *ketiga*, Keadilan restoratif mencari pendekatan yang seimbang terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dikenal di Indonesia ialah antara lain : Penyelesaian perkara

di luar pengadilan yang dikenal di Indonesia saat ini adalah: *afkoop* (denda damai/pranata hukum transaksi pasal 82 KUH Pidana), *deponering* (Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan) dan diversifikasi (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Perkembangan penerapan keadilan restoratif di Indonesia akhir-akhir ini khususnya pada kurun waktu 2020-2022 terlihat pada dikeluarkannya beberapa peraturan-peraturan pelaksanaan diantara lain:

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan keadilan restoratif Di Lingkungan Peradilan Umum. Penerapannya ialah perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif adalah perkaratan tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan penyelesaian dengan peradilan cepat dengan hakim tunggal, serta melakukan kordinasi dengan kepala kejaksaan negeri dan kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyatan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan

khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Sejak peraturan tersebut diterbitkan, terdapat 275.500 kasus tindak pidana. Dari jumlah itu, polisi menyelesaikan 170.000 perkara dan sebanyak 15.811 di antaranya melalui mekanisme keadilan restoratif.

Penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi surat persyaratan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, ditujukan kepada Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda, sedangkan untuk tingkat Polres dan Polsek ditujukan kepada Kapolres. Berdasarkan surat permohonan penghentian penyelidikan dan penyidikan, penyidik dalam kegiatan penyelidikan akan melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan surat ketetapan penghentian penyelidikan (SK.Lidik) dengan alasan demi hukum.

Sedangkan penyidik dalam kegiatan penyidikan setelah menerima surat permohonan penghentian penyidikan akan melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan

apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan (SK.Sidik) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, mengirim surat pemberitahuan penghentian dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada Jaksa penuntut umum.

Kejaksaan sebagai penegak hukum yang berwenang atas penuntutan suatu perkara pidana juga menjadi bagian perkembangan hukum pidana khususnya dalam sistem pemidanaan di Indonesia, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melalui PERJA 15/2020 sebagai peraturan pelaksanaannya dilakukan pada tindak pidana yang memenuhi syarat umum dan khususnya.

Penulis berpendapat bahwa keadilan restoratif ini dapat diterapkan sesuai dengan kultur disuatu negara, di Indonesia telah mengenal penyelesaian dengan musyawarah sebagaimana terdapat dalam Sila ke-4 Pancasila dan terlihat dalam hukum adat yang mengutamakan musyawarah antara warga adat dan kepala adat jika terjadi suatu pelanggaran diwilayah adat tersebut. Hukum pidana menjadi pilihan kedua (*ultimum remedium*) yang ditempuh mereka apabila penyelesaian secara adat tidak menemukan jalan keluar.

Eksistensi proses keadilan restoratif yang mengedepankan pengembalian keadaan kesemula sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh budaya hukum dalam masyarakat baik dari masyarakat termasuk harmonisasi

peraturan dan pelaksanaan aparaturnya.  
penegak hukumnya.

### **B. Penyelesaian Perkara Di Tingkat Kejaksaan Negeri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif**

Pada Tahap Penuntutan, kejaksaan negeri yang berwenang menawarkan suatu penyelesaian tindak pidana dengan proses *Restoratif Justice*. Adapun syarat umum penerapan keadilan restoratif pada lingkungan kejaksaan ialah:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain ketentuan syarat umum, Kejaksaan harus memperhatikan pengecualian dari syarat-syarat umum yaitu untuk tindak pidana terkait harta benda yang dimaksud diatas dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap

memperhatikan bahwa pelaku tetap baru pertama kali melakukan tindak pidana disertai dengan salah satu syarat saja ancaman pidananya denda/penjara tidak lebih dari 5 tahun atau BB/kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kasus-kasus yang penulis paparkan dalam bab III tesis ini memenuhi persyaratan yang disebutkan PERJA 15/2020 sehingga proses keadilan restoratif pada tingkat kejaksaan dapat dilaksanakan dan penyelesaian terjadi atas kesepakatan pelaku dan korban serta pelaku bersedia mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban.

Menurut penjelasan singkat PERJA 15/2020, kesepakatan perdamaian berhasil, dapat dicapai dengan 2 (dua) hal yaitu

- a. Kesepakatan perdamaian dengan syarat  
Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- b. Kesepakatan Perdamaian tanpa syarat  
Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.  
dan dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
  - a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;

- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Penulis berpendapat bahwasanya, kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban merupakan unsur terpenting dalam proses *restorative justice* serta memenuhi syarat umum yang ditentukan PERJA 15/2020. Kasus sebagaimana disebutkan pada latar belakang diatas selesai pada tahap penuntutan di kejaksaan melalui *restorative justice* maka kejaksaan negeri yang berwenang membuatkan permintaan penghentian penuntutan yang ditujukan kepada kejaksaan tinggi yang berwenang sehingga menghasilkan surat ketetapan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri yang berwenang.

Asas kebijaksanaan menuntut (opportunitas) memperluas jangkauannya dengan penuntutan dengan syarat (*voorwaardelijk vervolging*). Apabila kewenangan ini didistribusi kepada Penuntut Umum di Indonesia, niscaya akan lebih dapat menjamin asas peradilan pidana secara cepat, sederhana dan biaya ringan yang bertumpu pada keadilan dalam reformasi hukum dan era globalisasi. Kewenangan eksklusif ini juga sejalan dengan *Single Prosecution System* dalam KUHAP berdasarkan pasal 137 dan 139 KUHAP yang salah satu karakteristiknya adalah diskresi penuntutan. Rentang diskresi punya potensi untuk berkembang bukan

hanya pengenyampingan perkara tetapi juga dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdening buiten process*)

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak selamanya sejalan dengan kehidupan masyarakat. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Sehingga dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan konsep keadilan restoratif sebagai perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia ialah dengan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia yang cenderung kepada pembalasan pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Keadilan restoratif hadir sebagai perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia yaitu sistem yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait

dengan tindak pidana. Keadilan restoratif dilakukan melalui proses mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga korban atau pun pihak-pihak yang terkait. Hal ini sejalan tujuan hukum selain kepastian dan keadilan yaitu kemanfaatan, bahwasanya hukum dibentuk untuk kesejahteraan umat manusia sebesar-besarnya.

2. Penyelesaian perkara di tingkat kejaksaan negeri terhadap tindak pidana pencurian motor oleh penuntut umum berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan syarat umum penerapan keadilan restoratif pada lingkungan kejaksaan bagi tindak pidana terhadap harta benda ialah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban merupakan unsur terpenting dalam proses *restorative justice* serta memenuhi syarat umum yang ditentukan PERJA 15/2020 diatas. Kesepakatan perdamaian tersebut menjadi dasar penghentian penuntutan oleh kejaksaan melalui surat ketetapan yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri yang berwenang.

## B. Saran

1. Sebaiknya penanggulangan kejahatan harus dilakukan oleh masyarakat maupun penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan secara seimbang. Dari segi penanggulangan para penegak hukum dapat memberikan himbauan-himbauan dan khususnya terhadap Kepolisian meningkatkan pengawasan/ monitoring terhadap wilayah jangkauan sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan untuk hidup dan berkehidupan di wilayah hukum.
2. Sebaiknya konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus dilaksanakan oleh seluruh sub sistem peradilan pidana secara integral, konsisten dan berkelanjutan sehingga tercipta peradilan pidana yang terintegrasi yang bersifat restoratif namun pelaksanaannya pun harus disertai dengan pengawasan sehingga tidak ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan sehingga tujuan utama dari konsep pemulihan melalui keadilan restoratif yaitu untuk mengembalikan keseimbangan dan kesejahteraan pihak yang turut serta dapat terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. S. Salam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu*. Kencana, Jakarta, 2018
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- \_\_\_\_\_, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk*

*Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta, 2017

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Bandung, 2018

Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

\_\_\_\_\_, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, 2018

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2010

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2016

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, 2018

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke IV

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

### **Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi dan Lain-Lain**

Hafrida dan Helmi, “Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 5, Nomor 1, September 2020

Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Universitas Bengkulu Law Of Journal (UBELAJ)*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018

<https://jabar.inews.id/berita/dibebaskan-pencuri-motor-di-kbb-menangis-lalu-bersimpuh-di-kaki-ibu-dan-majikan>, diakses pada 10 April 2022

<https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/pria-takalar-curi-motor-demi-biaya-istri-melahirkan-korban-memaafkan/3>, diakses pada 10 April 2022

<https://surabayapost.id/kejari-kota-batu-laksanakan-restorative-justice-kasus-pencurian-motor/> diakses pada 19 Oktober 2022

<https://benuanews.com/keadilan-restorasi-restoratif-justicekajati-jambi-ikut-setujui-penghentian-kasus-pencurian-motor-di-sabak/> diakses pada 19 Oktober 2022

Hukum Online, “Kejaksaan Hentikan 222 Perkawara Lewat Keadilan Restoratif”, Artikel dalm <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejaksaan-hentikan-222-perkara-lewat-keadilan-restoratif-lt601056e7ece43/> diakses pada 29 Maret 2022, pukul 14:00 WIB

Ip Malagani, “Alasan untuk Kepentingan Umum Pemberhentian suatu Perkara”, *Artikel*,

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/3181-ID-alasan-untuk-kepentingan-umum-pemberhentian-suatu-perkara.pdf>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022

Kadek Taesa Ari Gunadi, Ida Bagus Gede Subawa, “Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Kuhp Di Ditreskrimum Polda Bali” *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (Jumaha)*, Volume I, Nomor 1, 2021

Kejaksaan, “Restorative Justice, Sisi Humanis Kejaksaan Yang Mengedepankan Perdamaian”, artikel dalam <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&id=17967&hal=1> Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2022 Pukul 22.30 WIB

Kepolisian Republik Indonesia, “Polri Selesaikan 15.811 Perkara lewat Restorative Justice, Cegah Lapas Overkapasitas” Artikel, diakses melalui <https://polri.go.id/berita-polri/239>, diakses pada 1 September 2022

Komisi Kepolisian Nasional, “Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif” Artikel, <https://kopolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentang-penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan>

restoratif, diakses pada 31 Agustus 2022

Kuat Puji Prayitno, “Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 3, September, 2012

Nike K Rumokoy, “Eksistensi Afdoening Buiten Process dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 8, Januari, 2017

Penjelasan Singkat Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Tanpa penulis, “Diversi”, Artikel Pengadilan Negeri Bantul, diakses melalui: [https://www.pn-bantul.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=242&Itemid=473](https://www.pn-bantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=473), diakses pada 1 September 2022

Wawancara Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin dalam Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Negeri Tebo, “Bukti Nyata Kiprah Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum dan Menyelamatkan Keuangan”, *Artikel*, 21 Mei 2022, diakses pada 22 Agustus 2022

Zevanya Simanungkalit, “Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas”, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar, 2016

Zulhandi Lukman, “Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)” *Jurnal Justitia*, Volume 4, Nomor 1, 2019